

BAB V

SIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR Jo Pasal 189 ayat (3) Rbg menyatakan bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan diluar dari apa yang diminta oleh penggugat, akan tetapi disamping itu Mahkamah Agung membenarkan jika dilakukan Putusan *ultra petita* asalkan masih sesuai dengan kerangka dari gugatan, sehingga dalam putusan sengketa antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina Bina Medika mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak telah melakukan kesalahan dengan ketidaksesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, dimana putusannya melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat atau *ultra petita* yaitu dimana penggugat meminta untuk dipekerjakan kembali dan menghukum tergugat untuk memberikan apa yang menjadi hak penggugat yang belum diberikan oleh tergugat akan tetapi hakim memutuskan yaitu putusnya hubungan kerja antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina Bina Medika dan menghukum tergugat untuk memberikan uang kompensasi kepada penggugat dan jumlah yang diputus oleh hakim tersebut melebihi dari jumlah yang diminta oleh penggugat, sekalipun adanya putusan *ultra petita* dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena masih sesuai dengan kerangka gugatan, akan tetapi putusan yang diberikan oleh hakim terhadap Sempurna Ginting dan PT.Pertamina Bina Medika tidak diperkenankan karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim

melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat, sehingga putusan ini masuk kedalam putusan *ultra petita*.

2. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan adanya upaya hukum yaitu berupa upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa yaitu berupa peninjauan kembali. Pada sengketa antara Sempurna Ginting dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan adalah dengan para pihak dapat kembali mengajukan gugatan pada pengadilan dengan upaya hukum peninjauan kembali. Dimana salah satu alasan dapat diterimanya gugatan peninjauan kembali adalah dengan jatuhnya putusan hakim diluar dari apa yang diminta oleh penggugat. Jangka waktu yang diberikan dalam pengajuan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah putusan Mahkamah Agung inkraht, akan tetapi jika sudah melebihi dari 180 hari maka tidak dapat dilakukan kembali pengajuan peninjauan kembali, kecuali ditemukan suatu novum atau bukti baru yang tidak memberikan batas untuk pengajuan peninjauan kembali.